PERSEPSI IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) DAN ULAMA KABUPATEN KEDIRI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI



Disusun Oleh:
MOH. ZAINUL MA'ARIF IRFANNUDIN
NIM 12102173049

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

2022

PERSEPSI IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) DAN ULAMA KABUPATEN KEDIRI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI



Disusun Oleh:
MOH. ZAINUL MA'ARIF IRFANNUDIN
NIM 12102173049

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Persepsi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Dan Ulama Kabupaten Kediri Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" yang ditulis oleh Moh. Zainul Ma'arif Irfannudin, NIM 12102173049, ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 8 Juni 2022 Pembimbing,

Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. NIP. 197301111999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Persepsi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ulama Kabupaten Kediri Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" yang ditulis oleh Moh. Zainul M'arif Irfannudin ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. Hiatin Nur, M. Ag.

NIP. 197301111999032001

Sekretaris,

Muksin, M.H.

NIP. 198904112019031015

Penguji Utama,

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag.

NIP. 197007202000031001

Tulungagung, 14 Juli 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakallas Speri'ah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Tulungagung,

Dr. H. Nur Vfendi, M.Ag

NIP. 196501201998031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zainul Ma'arif Irfannudin

NIM 12102173049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Persepsi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Dan Ulama Kabupaten Kediri Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 12 Juni 2022 Saya yang menyatakan,

Moh. Zainul Ma'arif Irfannudin

NIM. 12102173049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon (0355) 321513, Website ; http://perpustakaan.uinsatu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zanul Maarit (Vfamudin

NIM : 1202173049

Jurusan : Human Kemarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Umu Human

Jenis Karya Ilmiah : SKVIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (....) yang berjudul:

Persepsi Ikatan Hawan Indonesia (IKAHI) dan Ulama Kabupaten Kediri Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang penubahan atas Undang-Undang Homor I tahun 1974 Tentang Perhawunan.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 22 Juli 2022
Yang Menyatakan,

METERICAL

TEMPET

TEMPET

TEMPET

TEMPET

TEMPET

Nama terang dan tanda tangan

MOh. Zahul MARIE IRE ANNWOW

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لَا لَكِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِللللللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِللللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal. karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Namun dari empat itu yang paling utama adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat."

 $^{^{1}}$ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, $\it Mukhtasharah$ Shahih Bukhari, (Kairo : Maktabah At-Taufiqiyyah, tt), h. 494.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan ridha-Nya. Saya

persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya sayangi:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Moh. Dahlan Asnawi dan Ibu Umi

Indrawati, yang dengan sabar menjadi motivator terbesarku, yang

senantiasa mendukung dan menyertakanku dalam setiap doa-doanya serta

yang telah membimbing ke jalan ri dlo-Nya dengan penuh kasih sayang.

2. Dosen pembimbing skripsi saya ibu Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. yang selalu

memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penelitian skripsi ini dapat

terselesaikan.

3. Istriku tercinta, Sabetina Haq yang selalu memberi dukungan dan

mendampingi saya dalam keadaan apapun.

4. Adikku tersayang, Mita Bulqis yang telah memberikan dukungan dan

semangat pada saya dalam menuntut ilmu.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang

luar biasa. Terima kasih atas segala dukungan serta motivasinya. Semoga

Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan untuk kalian.

Tulungagung, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

Moh. Zainul Ma'arif Irfannudin

NIM. 12102173049

viii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kuasa dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Persepsi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Dan Ulama Kabupaten Kediri Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan kelulusan program studi S1 Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penulis manyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini juga tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

- Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2. Dr. H. Nur Efendi, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Dr. Rohmawati, M.A., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
 Rahmatullah Tulungagung.
- 4. Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, masukan, dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang

telah membimbing dan memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat

terselesaikan.

6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang selalu

menunjukkan support dan kebaikan selama ini.

7. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah

membantu dan memberikan dukungan hingga terselesaikannya penulisan

skripsi ini.

Penulis hanya bisa berharap semoga semua jasa dan kebaikan mereka

diterima oleh Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini

saya suguhkan kepada segenap pembaca dengan harapan adanya saran dan kritik

yang bersifat membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan bisa mendapat

ridha dari Allah SWT.

Tulungagung, 20 Juni 2022

Penulis,

Moh. Zainul Ma'arif Irfannudin

NIM. 12102173049

X

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. Konsonan

II.

Vokal Pendek

$$= b$$

=i

$$= f$$

III. Vokal Panjang

$$z = \underline{h}$$

ج

$$= \mathbf{k}$$

$$a = d$$

$$= m$$

$$\mathbf{i} = d\mathbf{z}$$

= r

$$\dot{\upsilon} = n$$

= w

$$\mathbf{o} = \mathbf{a}\mathbf{w}$$

$$\omega = s$$

$$=$$
 sh

- *Tâ`marbûthah* (i) yang mendapat harkat *sukûn* transliterasinya adalah h;
- Hamzah (๑) ditransliterasi dengan` bila berada di tengah atau akhir kata;
- *Yâ* ` *al-nisbah* ditransliterasi dengan î, seperti al-Ghazâlî.